

PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK
2020

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 170/PL.02.2-Kpt/7301/KPU-Kab/VIII/2020, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2019, DAN PERSYARATAN
PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

ABSTRAK: Sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa partai politik dan gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2019 menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Pottik, dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon. Berdasarkan hal tersebut maka dianggap perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik pada Pemilihal Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019, dan Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 13 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 5 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Keputusan KPU RI No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 067/PL.02-Kpt/7301/KPU.Kab/VI/2020

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Perolehan suara sah partai politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan perolehan kursi partai politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2019; persyaratan pencalonan partai politik/gabungan partai politik paLing sedikit 20% (dua puluh persen)akumulasi kursi Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan selayar yaitu sebanyak 5 (lima) kursi; persyaratan pencalonan partai politik/gabungan partai politik paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) akumulasi perolehan suara sah partai politik dalam Pemilu 2019 yaitu sebanyak 19.045 (Sembilan Belas RibU Empat Puluh Lima) suara

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Agustus 2020
- Lampiran 2 halaman